

AKIBAT HUKUM KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN ONLINE DALAM HUKUM PERDATA

Sri Wahyu Ningsih¹, Adriana Pakendek²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

²Dosen F Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: ¹sayasriwahyuni@gmail.com, ²adri.pakendek@gmail.com

ABSTRACT

The development of online-based health services in Indonesia is now increasingly widespread. Online-based health services as a development of telemedicine have positive and negative impacts. One of the positive impacts is that it makes it easier for users as patients to be able to consult and get health services anytime and anywhere without any distance and time constraints. However, this application-based health service also has a negative impact, namely because the online diagnosis process by doctors is carried out without directly/not face to face with the patient. If a misdiagnosis by a doctor occurs, the doctor should be held accountable. The results of this study indicate that there are no national provisions that specifically regulate online health services, so that the current reality questions the legal validity of doctors who practice using online health services. In addition, it is also necessary to realize that the use of online health services or patients still have many obstacles in consulting from time, signal constraints and unclear communication so that it becomes a possibility of errors in diagnosing the disease.

Keywords: *Legal Consequences, Misdiagnosis, Doctor, Online Health Services.*

ABSTRAK

Perkembangan layanan kesehatan berbasis online di Indonesia kini semakin marak. Pelayanan kesehatan berbasis online sebagai perkembangan dari telemedicine mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah mempermudah pengguna sebagai pasien untuk dapat melakukan konsultasi dan mendapatkan layanan kesehatan kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Namun demikian pelayanan kesehatan berbasis aplikasi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu dikarenakan proses pendiagnosaan secara online oleh dokter dilakukan dengan tidak secara langsung/ tidak bertatap muka dengan pasien. Jika kesalahan pendiagnosaan oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter bisa dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan nasional yang mengatur secara spesifik tentang pelayanan kesehatan online, sehingga kondisi realitas saat ini mempertanyakan keabsahan hukum terhadap dokter yang berpraktik dengan menggunakan pelayanan kesehatan online. Selain itu, perlu juga disadari bahwa penggunaan pelayanan kesehatan online ini atau pasien masih banyak hambatan dalam berkonsultasi dari waktu, kendala sinyal dan komunikasi yang kurang jelas sehingga menjadi sebuah kemungkinan kesalahan dalam pendiagnosaan penyakit.

Kata kunci: Akibat Hukum, Kesalahan Diagnosis, Dokter, Pelayanan Kesehatan Online

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan berbasis online adalah salah satu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh dengan mengirimkan data medik pasien berupa komunikasi audio visual menggunakan infrastuktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan berbasis online merupakan layanan di bidang kesehatan yang berbasis pada teknologi dan memungkinkan penggunaanya untuk dapat berkonsultasi terkait masalah kesehatan dengan dokter tanpa harus bertatap muka dan bertemu secara langsung. Pelayanan kesehatan berbasis online dilakukan guna memberikan konsultasi diagnostik kepada pasien yang berkaitan dengan perawatan dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dilakukan tanpa terbatas pada jarak dan waktu, Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan berbasis online sangat fleksibel untuk digunakan bagi masyarakat luas.

Pelayanan kesehatan berbasis online sebagai perkembangan dari *telemedicine* mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah mempermudah pengguna sebagai pasien untuk dapat melakukan konsultasi dan mendapatkan layanan kesehatan kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan jarak dan waktu.ⁱ

Namun demikian pelayanan kesehatan berbasis online ini juga memiliki dampak negatif, yaitu dikarenakan proses pendiagnosaan secara online oleh dokter dilakukan dengan tidak secara langsung/ tidak bertatap muka dengan pasien. Jika kesalahan pendiagnosaan oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter bisa dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan Selain kemungkinan salah pendiagnosaan oleh dokter, dapat dimungkinkan juga terjadinya kesalahan dalam pemesanan obat baik resep dokter maupun obat bebas.

Diagnosis itu sendiri yaitu identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi membedakan suatu penyakit atau kondisi dari yang lain.¹ Karena besarnya presentasi kesalahan pendiagnosaan oleh dokter kepada pasien di dalam pelayanan kesehatan berbasis online, hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kemajuan di bidang kesehatan. Selain itu, data-data rahasia milik pasien tentu harus tetap dirahasiakan dan dijaga oleh dokter yang bersangkutan karena pada dasarnya data pribadi milik pasien merupakan suatu bentuk rahasia pasien yang tidak boleh diketahui oleh orang lain baik dokter lain sekalipun.²

Kementerian kesehatan pun menegaskan bahwa salah satu permasalahan terkait layanan kesehatan di Indonesia adalah minimnya jumlah dokter dan persebaran tenaga medis yang kurang merata. Oleh karena itu inovasi pelayanan kesehatan berbasis online sangat membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan kondisi kesehatan yang dialaminya.³ Pelayanan kesehatan berbasis online telah semakin berkembang di lingkungan masyarakat luas, hal ini ditandai dengan munculnya beragam aplikasi layanan kesehatan online seperti alodokter, halodoc, klikdokter, grab health dan lain sebagainya.

Aplikasi Halodoc sebagai salah satu media komunikasi di bidang kesehatan yang menghubungkan dokter dengan pasien kapan saja dan di mana saja yang terhubung melalui internet yang bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan lintas negara selama memiliki jaringan internet untuk mengakses aplikasi tersebut.⁴ Dengan kemudahan akses yang semakin meningkat bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, penting untuk memberikan informasi kepada mereka tentang manfaat dan risiko menggunakan teknologi layanan melalui media online. Karena pelayanan yang diterima oleh pengguna bersifat tidak langsung, ada banyak hal yang perlu dipahami

¹ Putri Riani, *Pengertian diagnosis, prognosis mendengar dan mendengarkan*, <https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar-danmendengarkan/>, diunduh pada Kamis 24 oktober 2024, pukul 20.10 WIB.

² Eman Sulaiman, Trini Handayani & Aji Mulyana, “*Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia*”. Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 7, 2021, No. 2.

³ Rinna Dwi Lestari, “*Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*” Jurnal Cakrawala Informasi Vol. 1, 2021, No. 2.

oleh pasien atau pengguna layanan kesehatan melalui media online.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas tentang pelayanan kesehatan berbasis aplikasi dapat terlihat hukum kesehatan belum mengakomodir perkembangan-perkembangan yang ada di dalam dunia kesehatan, khususnya mengenai kedudukan klinik berbasis aplikasi ini. Sudah seharusnya hukum kesehatan mengatur lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi pelayanan kesehatan yang ada, serta diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen atas layanan kesehatan berbasis online , mengingat penyedia jasa pelayanan kesehatan minimal terikat pada dua aspek, yaitu aspek pertanggung jawaban secara medis (*medical responsibility*) dan pertanggung jawaban secara hukum (*legal responsibility*). Kedua aspek tersebut mengharuskan penyedia jasa layanan kesehatan untuk mengemban tanggung jawab terhadap kesehatan pasiennya dan sekaligus tanggung jawab di bidang hukum jasa pelayanan yang telah diberikan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal pelayanan kesehatan berbasis online yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui dunia maya dengan memanfaatkan jaringan internet. Hal ini menyampaikan kemudahan masyarakat luas secara langsung bertatap muka dengan dokter. Sedangkan di sisi lain inovasi dan perkembangan kemajuan di bidang kesehatan ini tidak diikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kemajuan ini, maka menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai Akibat hukum bagi dokter yang melakukan kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan berbasis online dan peraturan pelayanan kesehatan berbasis online menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Rumusan Masalah.

1. Apa akibat hukum bagi dokter yang melakukan kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan berbasis online?
2. Bagaimana kesalahan diagnosis dalam Peraturan pelayanan kesehatan berbasis online menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan?

⁴ Redaksi Halodoc” (On-line), tersedia di: <https://www.halodoc.com/aplikasi-halodoc>

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pentingnya perhatian terfokus pada struktur norma dalam tata urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan saat menggunakan pendekatan ini.⁵ Dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan hukum yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Online

Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi fenomena yang tak terelakkan. Penggunaan smartphone dan internet semakin tersebar dengan cepat dan berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang dinamis ini menggerakkan berbagai sektor lainnya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Contohnya, munculnya layanan transportasi online, belanja daring, dan bahkan kegiatan belajar mengajar yang kini dapat dilaksanakan secara virtual. Situasi ini turut memacu perubahan dalam ruang lingkupnya. Bukan hanya sekedar peralatan medis yang terus berkembang, tetapi juga komunikasi antara dokter dan pasien kini menjadi jauh lebih mudah dan lebih terjangkau.

Keberadaan pelayanan kesehatan online sendiri memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya, dimana akses yang dapat dilakukan dimanapun dan

⁵ H Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Qiara Media, 2021), hlm. 58-59

kapapun, menghemat biaya, memberikan kenyamanan, meningkatnya peranan generasi milenial serta mengurangi ketidakhadiran tenaga medis untuk masyarakat.⁶ Menurut WHO, pelayanan kesehatan online bertujuan untuk memberikan dukungan klinis, mengatasi hambatan geografis dan jarak, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi.⁷ Layanan kesehatan online dianggap sebagai terobosan yang memudahkan aksesibilitas masyarakat kepada jasa kesehatan terutama bagi masyarakat terpencil, sistem ini tidak lagi membicarakan prosedur dan tata cara, namun menitikberatkan pada aspek kecepatan dan keterjangkauan.⁸ Metode ini dianggap mampu mempercepat pelayanan dari sisi administrasi yang selama ini kerap dianggap sebagai hal yang menurunkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan online juga dapat menjadi solusi dalam berbagai permasalahan kesehatan dan menciptakan inovasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Kesalahan diagnosa merupakan salah satu bentuk dari resiko dalam pemberian pelayanan kesehatan berbasis online, perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan berbasis online ini merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh, sehingga proses diagnosa yang dilakukan oleh dokter tidak sebaik jika dilakukan secara tatap muka antara dokter dan pasien. Karena proses diagnosa yang dilakukan dokter tidak dilakukan secara bertatap muka dengan pasien maka akan berpotensi untuk timbulnya kesalahan diagnosa. Kemudian pasien juga belum tentu dapat memberikan secara detail, spesifik, dan jelas mengenai keluhan kesehatan yang dirasakan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi diagnosa kesehatan yang diberikan oleh dokter yang kemungkinan salah diagnosa, diagnosa kurang tepat dan akurasinya kurang terjamin.

Resiko pemberian pelayanan kesehatan melalui online lebih besar dibandingkan

⁶ Primaya Hospital, *Apa Itu Telemedicine, Telekonsultasi, atau Konsultasi Online Kesehatan?*, <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine>

⁷ Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, artikel diupload pada 06 Desember 2021,

⁸ Mahindra Awwaludin Romdlon, Luthfi Kalbu, Aris Aji Kurniawan, *Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 146

dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, mengingat belum semua daerah di Indonesia terutama daerah terpencil mendapatkan akses internet yang baik dan berkualitas, seperti kualitas internet di daerah perkotaan, sehingga membuat komunikasi tidak lancar, informasi yang di peroleh menjadi tidak lengkap. Dalam hal konsultasi maupun diagnosis biasanya dokter dapat memeriksa kondisi pasien yang sebenarnya. Jika tidak dilakukan pemeriksaan secara langsung, maka dokter tidak dapat mengetahui kondisi pasiennya, apalagi dilakukan secara online.⁹

Karena mereka terikat pada standar praktik medis yang dapat dievaluasi langsung melalui interaksi fisik, tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan konvensional memiliki tanggung jawab hukum yang ketat terhadap diagnosis dan pengobatan pasien. Karena pelayanan kesehatan online dilakukan dari jarak jauh, yang dapat memengaruhi akurasi diagnosis atau pengobatan, tanggung jawab hukum menjadi lebih rumit. Salah satu masalah dengan pelayanan kesehatan online, menurut Gajarawala dalam *The Journal for Nurse Practitioners*, adalah kekurangan pemeriksaan fisik, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis dan risiko hukum bagi tenaga kesehatan yang tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung.¹⁰

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja dalam pelayanan kesehatan online harus mempertahankan standar praktik medis, tetapi seringkali mereka bekerja di bawah batasan yang berbeda dibandingkan dengan layanan tatap muka. Misalnya, kondisi fisik pasien dapat dibatasi jika mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Menurut penelitian Santoso tahun 2023 di *Easta Journal Law and Human Rights*, risiko hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja dalam pelayanan kesehatan online meningkat karena mereka harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas, yang sering bergantung pada

⁹ Nainggolan V., dan Sitabuana, T., H., *Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan*, Sibatik Journal, Vol. 1 No. 6, Mei 2022. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>

¹⁰ Shilpa N.Gajarawala and Jessica N. Pelkowski, *Telehealth Benefits and Barriers*, "TheJournalforNursePractitioners17,no.2(February2025):218.21,<https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.09.013>

kemampuan teknologi atau perangkat komunikasi yang digunakan pasien.¹¹

Teori kedokteran menyebutkan bahwa 70% diagnosa didapatkan dari anamnesis. Namun, pemeriksaan fisik merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam proses penegakan diagnosa. Seperti telah kita ketahui, melakukan pemeriksaan fisik melalui media online hampir tidak memungkinkan. Beberapa kasus mungkin dapat diselesaikan dengan mengirimkan gambar secara online, namun hal ini pun tidak dapat selalu terjadi. Terdapat beberapa keterbatasan seperti pencahayaan dan sudut yang tidak sesuai yang menjadi kendala.

Dengan demikian, sangat sulit bagi seorang dokter untuk dapat menegakkan diagnosa melalui konsultasi online. Sehingga, seharusnya penegakan diagnosa tidak dilakukan dalam konsultasi online karena berada di luar kewenangannya. Apabila seorang dokter tidak dapat menegakkan diagnosa, maka dokter tersebut juga tidak dapat mengeluarkan resep obat dan melakukan tatalaksana lebih lanjut. Hal ini dikecualikan pada konsultasi online yang berada di bawah fasilitas kesehatan kepada pasien kontrol yang telah terlebih dahulu dilakukan konsultasi tatap muka. Dalam kondisi tersebut, dokter dapat memberikan resep maupun obat yang dapat diperoleh di apotik yang sudah ditentukan.

Keterbatasan dokter untuk melihat secara jelas tentang apa yang terjadi kepada pasien juga turut mempengaruhi ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa. Perlu diingat bahwa ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa sangat terpengaruh jika dokter tersebut tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien yang bersangkutan. Kemampuan dan kompetensi dokter juga turut mempengaruhi ketepatan diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Misal, kemampuan dokter mengorek keterangan dari pasien tentang apa yang di keluhkan. Sebagai contoh, anak kecil tidak tahu kalau dia pusing, maka dokter harus menjelaskan rasa pusing itu seperti apa, sehingga pasien paham kalau dia merasakan pusing. Atau menanyakan apakah susah

¹¹ Aris Prio Agus Santoso et al., "*Telemedicine: International Law Comparison*," *The East Asian Journal of Law and Human Rights* 2, no. 03 (March 2025): 116-26, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i03.286>.

menelan, atau selera makan menurun. Karena tidak jarang pasien mudah menceritakan keluhannya. Tidak melihat dan membaca rekam medis pasien yang melakukan konsultasi kepada dokter juga merupakan salah satu penyebab adanya kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter.

Maka selain dari pemeriksaan fisik, kompetensi dokter dalam menangani pasien, dan rekam medis merupakan salah satu detail penting untuk dokter melakukan diagnosa kepada pasiennya. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bahwa mereka telah diliindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kesalahan diagnosa yang dilakukan pada layanan kesehatan berbasis online.

Secara yuridis hubungan pasien dan dokter dimasukkan dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of mind*) dari dua orang mengenai satu hal (*solis*). Dokter mengikat dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan sedangkan pasien menerima pelayanan tersebut. Dengan demikian terjadi suatu perikatan yang disebut perjanjian terapeutik yang mempunyai dua ciri yaitu: Pertama, adanya suatu persetujuan (*consensual agreement*) atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan. Kedua, adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*) karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan percaya mempercayai satu sama lain.

Hubungan hukum pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan online ini terjadi karena adanya perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik sendiri merupakan perikatan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang menciptakan hubungan hukum beserta hak dan kewajibannya bagi para pihak. Seorang dokter memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika. Jika seorang dokter melakukan perbuatan melawan hukum maka dokter tersebut dapat di tuntutan dalam bidang peradilan perdata, pidana dan administrasi. Namun apabila dokter tersebut melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut dapat dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Dalam dokter melakukan kesalahan diagnosa di layanan kesehatan online yang

mengakibatkan kerugian kepada pasien, maka perbuatannya itu dapat melahirkan pertanggunggugatan kategori *liability based on fault*. Pertanggunggugatan ini dimungkinkan untuk muncul apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang pasien derita adalah akibat kesalahan diagnosa dokter yang bersangkutan (ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian), dan adanya unsur kesalahan (dan/atau kelalaian) dari dokter itu sendiri.

Untuk melihat tindakan seorang dokter mempunyai akibat hukum terhadap kesalahan diagnosis yang dilakukannya dalam perawatan atau pelayanan kesehatan pertama harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang di jadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter tersebut. Jika dilihat dari sudut hukum, akibat hukum dokter karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum yaitu: Pertama, Tanggung Jawab Keperdataan. Tanggung jawab keperdataan terhadap dokter bisa terjadi bila seorang pasien menggugat atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian antara dokter dengan pasien, dimana dokter telah setuju untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu demi kesembuhan pasien. Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggungjawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis.

Tanggungjawab perdata dokter dalam pelayanan kesehatan online berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sangat penting untuk menjamin perlindungan hak pasien. Dokter harus selalu berupaya memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas untuk menghindari risiko hukum yang dapat merugikan mereka dan pasien.

Pelaksanaan konsultasi online dengan landasan hukum yang tidak konkrit mengancam hak pasien secara langsung. Demi melindungi hak pasien, maka dibutuhkan batasan pelaksanaan konsultasi online. Batasan ini diperlukan untuk mempertegas wewenang dokter dalam konsultasi online guna menjamin hak pasien terpenuhi dan tidak dilanggar. Spektrum wewenang dokter dalam konsultasi tatap

muka tentu perlu dibedakan dengan wewenang dokter dalam konsultasi online. Berbagai kekurangan dari konsultasi online perlu dijadikan pertimbangan dalam wewenang dokter, salah satunya dalam proses penegakan diagnosa dan pemberian resep dan obat bagi pasien.

Hal ini disebabkan oleh karena kerugian tersebut diderita pasien bukan karena adanya perjanjian yang dilanggar (sebagaimana dipersyaratkan dalam *strict liability*), melainkan adanya pelanggaran kewajiban dokter untuk melakukan diagnosa yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, pasien yang menderita kerugian akibat kesalahan diagnosa dokter dalam layanan kesehatan online dapat melakukan beberapa upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan online adalah melakukan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materil dan immateril atas kerugian yang dideritanya. Jika Perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara dapat dijadikan dasar gugatannya walaupun tidak ada hubungan kontraktual.

Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika dokter memberikan layanan diluar atau tidak sesuai kompetensinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020. Selama terdapat fakta perbuatan melawan hukum, pasien sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh Peraturan PerUndang-Undangan dapat mengajukan gugatan yang didasari Pasal 1365 KUH Perdata.¹²

Permintaan ganti rugi ini karena adanya akibat yang timbul, baik fisik maupun nonfisik. Kerugian fisik (*materiel*) misalnya dengan hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh. Kerugian non fisik (*immateriel*) adalah kerugian

¹² Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma, "Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine" (2020) vol. 9, no. 3 Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana. Hlm 54

yang berkaitan dengan martabat seseorang. Bentuk tanggung jawab dokter adalah harus mengganti kerugian materiil berupa ganti rugi pengeluaran yang telah dilakukan oleh pasien untuk membayar segala biaya rumah sakit dan pengeluaran perawatan lainnya serta penggantian kerugian karena tidak bisa bekerja. Sedangkan penggantian kerugian *immaterial* karena perasaan sakit, cemas, tertekan dan sebagainya.

Akibat hukum bagi dokter yang melakukan kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan berbasis online bahwa apabila Dokter atau Tenaga kesehatan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan dan kelalaian yang dapat menyebabkan penerima pelayanan kesehatan online dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan Dokter atau Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan online, maka perselisihan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyelesaian perselisihan antara Dokter atau Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Keberadaan layanan kesehatan online tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu usaha pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Secara teoritis menurut Levey pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara kesehatan, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat dalam arti luas dimana dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama melalui suatu organisasi.¹³

Keefektifan dan keefisienan, dalam layanan kesehatan online pemberian

¹³ Fachrezi, Faldi Biaggy, and Padmono Wibowo. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020). Hlm. 363-376.

pelayanan kesehatan terbilang tidak efektif dikarenakan tidak semua jenis penyakit/keluhan kesehatan dapat ditangani, terutama untuk penyakit/keluhan kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut seperti *CT scan*, *rontgen*, *EEG*, *EMG* dan lain sebagainya. Sementara itu layanan telemedicine memberikan banyak kemudahan, hemat waktu, hemat uang, hemat tenaga, akan tetapi tidak dapat dikatakan efisien karena layanan kesehatan yang diberikan tidak optimal karena terbatasnya tindakan medis yang dapat dilakukan.

Dalam setiap pelayanan kesehatan, dibutuhkan hukum yang mengatur ketertiban pelaksanaannya. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di negara ini. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pasien, standar pelayanan kesehatan, serta peran aktif masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Salah satu konsepsi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 ini adaah pengaturan terhadap hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

Untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan online memerlukan regulasi yang jelas dan komprehensif meskipun memiliki banyak manfaat. Peraturan yang ada di Indonesia, seperti UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine*, telah dikritik oleh banyak pihak karena peraturan ini masih belum cukup untuk menangani semua kompleksitas yang ada dalam praktik *telemedicine*.

Regulasi/peraturan tentang Pelayanan kesehatan online yang sudah ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan online *telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, belum sepenuhnya mengatur pelayanan kesehatan online ini secara spesifik misalnya bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan online di fasyankes, perlindungan hukum bagi pemberi layanan maupun pengguna layanan Pelayanan kesehatan online dan lain sebagainya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan pendidikan tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.¹⁴ Permenkes ini mengatur elemen teknis layanan kesehatan online, seperti izin praktik, fasilitas kesehatan yang diizinkan, dan sistem informasi yang digunakan. Namun, aturan ini tidak memberikan jaminan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan kesalahan diagnosis atau sengketa terkait standar layanan. Misalnya, protokol yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan tersedia dalam praktik tatap muka, tetapi masalah baru muncul dalam pelayanan kesehatan online yang memerlukan standar khusus yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi saat ini.

Seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, Menurut Pasal 280 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus melakukan upaya terbaik mereka dalam menjalankan praktik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas tanggung jawab dalam konteks *telemedicine*, yang berarti tenaga kesehatan tetap menghadapi tuntutan hukum yang sama seperti orang yang memberikan layanan tatap muka, meskipun ada perbedaan dalam cara layanan diberikan. Selain itu, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Putong dari Jurnal Hukum to-ra, kurangnya undang-undang yang mengatur *telemedicine* dapat

¹⁴ Presiden and DPR-RI, “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” Pub.L.No.17,198, accessed November 2, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/Undang-Undang-no-17-tahun-2023>

menyebabkan ketidakpastian tentang bagaimana tenaga kesehatan harus mengambil tanggung jawab.¹⁵ Misalnya, tenaga kesehatan yang memberikan layanan melalui *telemedicine* mungkin menghadapi tuntutan hukum atas kelalaian dalam kasus kesalahan diagnosis. Ini terjadi meskipun mereka tidak memiliki kontrol penuh atas batasan yang terkait dengan konsultasi virtual. Studi ini menunjukkan bahwa standar praktik yang dapat diterima untuk *telemedicine* harus lebih fleksibel, sesuai dengan keterbatasan teknologi, dan ditetapkan secara jelas dalam undang-undang untuk melindungi tenaga kesehatan.

Karena keterbatasan regulasi saat ini, undang-undang yang lebih komprehensif dan spesifik untuk *telemedicine* sangat diperlukan. Banyak ahli hukum kesehatan berpendapat bahwa undang-undang khusus untuk pelayanan jarak jauh harus mencakup banyak hal, seperti definisi tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan, standar prosedur operasional yang harus diikuti dalam pelayanan jarak jauh, dan jaminan perlindungan hukum dalam kasus sengketa.

Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan untuk mengatur khusus hal tersebut secara eksplisit layanan kesehatan online. Pada dasarnya layanan kesehatan online ini banyak melanggar aspek-aspek dibidang kedokteran yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan bagi pasien. Begitupun dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan online yang masih perlu evaluasi dan solusi. Pelayanan kesehatan online ini pada hakikatnya masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi prosedur maupun regulasinya. Kepraktisan yang diberikan oleh layanan *telemedicine* dengan pemanfaatan teknologi saat ini masih belum diimbangi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku baik dari segi praktik kedokteran maupun sistem elektronik. Regulasi yang tersedia saat ini memang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan *telemedicine* akan tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum

¹⁵ Diana Darmayanti Putong, “*tinjauan perlindungan hukum terhadap pelaku layanan kesehatan secara online*,” Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 9, no. 1 (25 maret, 2025): 95–105, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.211>.

masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum.

Peraturan pelayanan kesehatan berbasis online menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam regulasi ini masih bersifat umum belum mengatur secara spesifik tentang pelayanan kesehatan berbasis online hanya mengatur tanggungjawab hukum tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus melakukan upaya terbaik mereka dalam menjalankan praktik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas tanggung jawab dalam konteks pelayanan kesehatan berbasis online, yang berarti tenaga kesehatan tetap menghadapi tuntutan hukum yang sama seperti orang yang memberikan layanan tatap muka, meskipun ada perbedaan dalam cara layanan diberikan.

KESIMPULAN

Akibat hukum bagi dokter yang melakukan kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan berbasis online bahwa apabila Dokter atau Tenaga kesehatan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan dan kelalaian yang dapat menyebabkan penerima pelayanan kesehatan online dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan Dokter atau Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan online, maka perselisihan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyelesaian perselisihan antara Dokter atau Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelayanan kesehatan berbasis online menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam regulasi ini masih bersifat umum belum mengatur secara spesifik tentang pelayanan kesehatan berbasis online hanya mengatur tanggungjawab hukum tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus

melakukan upaya terbaik mereka dalam menjalankan praktik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas tanggung jawab dalam konteks pelayanan kesehatan berbasis online, yang berarti tenaga kesehatan tetap menghadapi tuntutan hukum yang sama seperti orang yang memberikan layanan tatap muka, meskipun ada perbedaan dalam cara layanan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, (2023), *"Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus di RSD. Dr. Sobandi Jember)"*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma, (2020) *"Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine"* vol. 9, no. 3 Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana
- Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, (2021) *Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, artikel diupload pada 06 Desember 2021, <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasitelemedicine-berpotensi-merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>
- Diana Darmayanti Putong, *"tinjauan perlindungan hukum terhadap pelaku layanan kesehatan secara online,"* Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 9, no. 1 (25 maret, 2025): 95–105, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.211>.
- Eko Sugiharto, (2012), *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.*, Jurnal EPP Vol. 4 No.
- Eman Sulaiman, Trini Handayani & Aji Mulyana, (2021), *"Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia"*. Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 7, No. 2.
- Fachrezi, Faldi Biaggy, and Padmono Wibowo, (2020), *"Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."* Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2
- H Nur Solikin (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: Qiara Media

- Mahindra Awwaludin Romdlon, Luthfi Kalbu, Aris Aji Kurniawan, (2021) *Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, 2021
- Nainggolan V., dan Sitabuana, T., H., (2022) *Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan*, Sibatik Journal, Vol. 1 No. 6, Mei 2022.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>.
- Primaya Hospital, *Apa Itu Telemedicine, Telekonsultasi, atau Konsultasi Online Kesehatan?*,
<https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine>
- Putri Riani, *Pengertian diagnosis, prognosis mendengar dan mendengarkan*,
<https://putririnriani.wordpress.com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengar-danmendengarkan/> , diunduh pada Kamis 24 oktober 2024 , pukul 20.10 WIB.
- Rinna Dwi Lestari, (2021), ” *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*” Jurnal Cakrawala Informasi Vol. 1, 2021, No. 2.
- Rizka Suci Muliawati, *Pemanfaatan Telematika di Bidang Kesehatan*,
<https://rizkasm.blogspot.co.id/2012/10/pemanfaatan-telematika-di-bidang.html>,
diunduh pada Kamis 24 oktober 2024, pukul 19.05 WIB
- Shilpa N.Gajarawala and Jessica N. Pelkowski, *Telehealth Benefits and Barriers*”,
”TheJournalforNursePractitioners17,no.2(February2025):218.21,<https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.09.013>
- Wahyu Andrianto dan Atika Rizka Fajrina, (2021), “*Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia dan Amerika Serikat*”, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
- Yulia Kasih Rahayu, (2018), “*Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Ketelambatan Penanganan Akibat Kelainan Tenaaga Kesehatan Pada Pealayanan Gawat Darurat Bagi Pasiien*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
-